

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PIDANA CAMBUK
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA¹**

Oleh: Ananda A. Tumbol²

Selviani Sambali³

Boby Pinasang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pidana cambuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan bagaimana penerapan pidana cambuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam perspektif hak asasi manusia, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan muatan pada peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara *Jinayat* maka pada Pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan *uqubat* cambuk telah mengalami perombakan sebagaimana terdapat pada Pasal 30. Berdasarkan materi yang tertuang pada Pasal 30 peraturan Gubernur Tahun 2018, tampak jelas bahwa peraturan ini mengalami perubahan dan memindahkan pelaksanaan yang sebelumnya di tempat terbuka tanpa menyebutkan atau membatasi tempat terbuka itu sendiri. kemudian menjadi adanya muatan aturan yang menjelaskan tempat terbuka yang dimaksud, sebagaimana pada ayat 1 yang di jabarkan lebih lanjut pada ayat 3 mengenai tempat terbuka yang dimaksud ialah Lembaga Pemasarakatan/Rutan/Cabang Rutan. Maka dengan ini menegaskan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 telah merevisi aturan-aturan sebelumnya mulai dari Qanun Nomor 11 hingga 14 serta juga pada Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2005 Pasal 4 ayat 1 mengenai *uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dan juga pada Pasal 262 ayat 1 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat* mengenai *uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. 2. Hukuman cambuk di Aceh yang dituduhkan

melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak manusiawi sebenarnya tidaklah benar sama sekali. Karena pada proses pelaksanaannya sudah sangat memperhatikan keselamatan dan hak-hak terpidana. Rasa sakit yang diderita oleh terpidana dalam hukuman cambuk tidak sampai membuat cedera permanen akan tetapi hanya bersifat sementara. Karena dalam penerapan hukuman cambuk lebih mengedepankan pada efek kejiwaan atau psikis terpidana dari pada efek sakit atau fisik. Adapun pihak-pihak yang memperlakukan hukuman cambuk yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia itu tidak paham tentang konsep dan aplikasi syariat Islam di Aceh. Hukuman cambuk yang berlaku di Aceh sudah merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan *Hadits* Nabi Muhammad SAW. kemudian dikonkritkan melalui Qanun dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat Aceh dan tetap memperhatikan hal-hal yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu hukuman cambuk merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam agama Islam dan juga disetujui oleh Mahkamah Agung Indonesia, jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa hukuman cambuk melanggar Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: pidana cambuk;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* mengatur mengenai pidana cambuk, salah satunya terdapat pada pasal yang mengancam tindak pidana pelecehan seksual. Pasal 46 *Qanun* Hukum *Jinayat* menyatakan bahwa : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”⁵

Arti kata cambuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah alat untuk melecut binatang (kuda, kerbau, dsb) berupa jalinan tali dari serat tumbuhan, benang atau kulit yang diikatkan pada sebuah tangkai, cemeti besar sedangkan “mencambuk” atau

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat NIM. 17071101580

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* Pasal 46.

“menyebat dengan cambuk” adalah memperlakukan seseorang secara keras sebagai pelajaran agar menjadi lebih giat atau menurut.⁶

Hingga saat ini terdapat kontroversi mengenai penegakan Syariat Islam dengan menjadikan hukuman (*‘uqubat*) atau cambuk sebagai pidana pokok. Penggunaan dan penerapan pidana cambuk oleh kalangan tertentu dipandang sebagai suatu bentuk kekejaman, penyiksaan, bertentangan dengan rasa keadilan hukum dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia di bumi Aceh.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pidana cambuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam?
2. Bagaimana penerapan pidana cambuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam perspektif hak asasi manusia ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pidana Cambuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Masyarakat aceh meyakini bahwa islam merupakan pedoman hidup dan identitas mereka, sehingga sering sekali disebutkan dengan islam. Bagi masyarakat aceh melaksanakan syariat islam adalah bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mereka yakin bahwa hanya dengan menjalankan syariat islam kehidupan dapat menjadi selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat. Keyakinan ini termaktub dalam sebuah kalimat pernyataan misi (*Mission statement*) “*beu seulamati iman*” yang artinya adalah hidup dengan menyelamatkan iman. Artinya keimanan kepada Allah merupakan hal pertama yang harus dipertahankan dalam hidup.⁷

Mission statement itulah penggerak utama dan pandangan hidup masyarakat aceh yang

melahirkan tata kehidupan yang didasarkan pada syariat islam. Dalam konteks sejarahnya, pandangan hidup bersyariat islam masyarakat aceh tersebut terpadu dalam bingkai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Berdasarkan teori nawiasky, hamid s attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia, berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum di Indonesia yaitu:

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (pembukaan Undang-Undang Dasar 1945)
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, dan Kovensi ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verordnung en autonome satzung*: secara hierarki, mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan bupati dan walikota.⁹

Dasar filosofis qanun nanggroe aceh Darussalam adalah pandangan hidup masyarakat aceh yang meyakini keberadaannya di bumi ini tidak terlepas dari aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dalam ketatanegaraan Indonesia, pandangan hidup tersebut disusun dan dituangkan ke dalam pancasila yang sila pertamanya yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bismar siregar menyatakan, telah tegas disebutkan bahwa berdasarkan Tap MPRS/XX/1966, ditetapkan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, telah tegas pula disepakati bahwa bangsa dan negara merdeka bukan hanya atas jasa dan perjuangan manusia melainkan yang menentukan adalah Tuhan yang maha esa.¹⁰

Dengan demikian keberadaan qanun aceh merupakan wujud kesadaran masyarakat aceh sebagai makhluk tuhan yang maha esa sebagai implementasi sila pertama pancasila. Pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya tuhan sebagai pencipta alam semesta merupakan nilai yang terkandung di dalam sila pertama pancasila.

Pemerintah Aceh menghasilkan beberapa qanun yang memperkenalkan sanksi-sanksi bagi

⁶ Di Akses Dari, <https://artikbbi.com/cambuk/>, Pada Minggu 6 Juni 2021, Pukul 14.41 WITA.

⁷ Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, Cet I, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2019, Hlm 17

⁸ *Ibid.*

⁹ Abu Daud Busroh Dan Abubakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Cet I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 39

¹⁰ Bismar Siregar, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktik*, Cet I, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, Hlm. 284

Muslim yang meninggalkan ibadah dan hukuman cambuk antara lain sebagai berikut:

- a. Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang *Aqidah*, Ibadah, dan *Syiar* Islam
- b. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya (Alkohol)
- c. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian)
- d. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum)

Setelah qanun-qanun ini maka untuk mengisi kekosongan hukum dalam bidang pelaksanaan *Jinayat* maka lahirlah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* serta Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*.

Dalam perjalanan pelaksanaan Syariat Islam maka pada tahun 2018 lalu muncul aturan terbaru yang memuat pengaturan mengenai tempat pelaksanaan *uqubat* cambuk yang pada qanun sebelumnya di atur pada tempat terbuka kemudian muatan aturan ini memindahkan pelaksanaan di tempat terbuka dikhususkan ke dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Hal ini terdapat pada pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara *Jinayat* sebagai berikut:

- 1) *Uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir;
- 2) Pelaksanaan *Uqubat* cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- 3) Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan / Rutan / Cabang Rutan;¹¹

Berdasarkan ketentuan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana yang diancam dengan *uqubat* cambuk maka dapat dilihat pada *jarimah hudud* juga pada *jarimah ta'zir*. Ketentuan pada *jarimah hudud* yang di ancam dengan *uqubat* cambuk antara lain yaitu meminum *khamar*, *zina* dan *qazaf*. Selain itu untuk *jarimah ta'zir* yang menjadikan *uqubat* cambuk sebagai hukuman utama terdiri dari

beberapa jarimah seperti *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, *liwat*, *muṣahaqah*, pelecehan seksual, dan pemerkosaan.

Pengaturan mengenai *uqubat* cambuk pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tidak hanya berbicara jumlah cambukan namun juga menerangkan ketentuan mengenai tata cara pencambukan, mulai dari ukuran cambuk, kadar cambukan dan tempat pencambukan hingga *uqubat* cambuk yang dilaksanakan terhadap perempuan hamil, ketentuan ini terdapat pada Pasal 33 Angka (6) Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian) yaitu:¹²

- 1) '*Uqubat* cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk.
- 2) Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 s/d 1(satu) senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah
- 3) Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
- 4) Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
- 5) Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
- 6) Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan. Kemudian lahir aturan selanjutnya mengenai

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian). Pada Qanun yang membahas mengenai ketentuan bagi pelaku jarimah *maisir* ini mengatur jumlah *uqubat* cambuk sebanyak 12 (dua belas) kali yang dilaksanakan di depan umum. Dalam Qanun ini mengenai *uqubat* cambuk tertuang pada bab ketentuan *uqubat* yaitu Pasal 23, serta pada bab pelaksanaan *uqubat* yang dijabarkan mulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 31. Tempat pelaksanaan *uqubat* cambuk disini ditegaskan pada Pasal 30 yang dilaksanakan di depan umum, pada

¹¹ Pasal 30 Angka (1) Sampai (3) Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara *Jinayat*

¹² Pasal 30 Angka (6) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*

dasarnya Qanun ini tidak banyak mengalami perubahan mengenai ketentuan *uqubat* cambuk dengan Qanun sebelumnya.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *khalwat* (Mesum) merupakan aturan selanjutnya yang dikeluarkan dengan memuat *uqubat* cambuk sebagai bentuk pemidanaannya. Pada Qanun tentang *khalwat* ini diatur mengenai *uqubat* cambuk bagi pelaku jarimah terdapat pada Pasal 22 ayat 1, yaitu:

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan *uqubat ta`zir* berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pelaksanaan *uqubat* cambuk di Aceh mengalami berbagai perubahan dalam tata cara pelaksanaannya hingga saat ini. Perjalanan payung hukum mengenai pelaksanaan „*uqubat* cambuk yang telah diterangkan di atas juga kemudian berlanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *uqubat* Cambuk. Pada materi peraturan tersebut mengatur secara mendalam berbagai hal yang menyangkut dengan teknis pada saat pelaksanaan *uqubat* cambuk sebagai bentuk salah satu hukuman dalam menjalankan Syariat Islam di Aceh. Pada Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 ini masih memuat materi pelaksanaan di tempat terbuka, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4, yaitu:

- 1) *Uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter.
- 2) Pelaksanaan cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter.
- 3) Jarak antara terhukum dengan pecambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri terhukum
- 4) Pencambuk dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum.
- 5) Jarak antara tempat pelaksanaan pencambukkan dengan masyarakat penyaksi paling dekat 10 meter.

Setelah mengalami berbagai kemajuan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh maka payung hukum pun mengalami perubahan pesat dan semakin kuat dengan adanya rumusan yang bisa dirujuk lebih sistematis yaitu dengan terdapatnya Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dengan dikeluarkannya dua produk hukum ini maka rujukannya lebih mudah dan layaknya seperti pada hukum pidana Indonesia secara umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan aturan yang termuat pada Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengenai pelaksanaan *uqubat* cambuk terdapat di dalam Pasal 262, yaitu:

- 1) *Uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
- 2) Pelaksanaan *uqubat* cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- 3) Pelaksanaan *uqubat* cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter.
- 4) Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.
- 5) Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.

Pada Pasal 262 ayat 1 ini bisa dilihat secara jelas bahwa tempat pelaksanaannya belum mengalami perubahan sebagaimana yang termuat pada peraturan sebelumnya yaitu peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang petunjuk teknis pelaksanaan *uqubat* cambuk.

Pada dasarnya *uqubat* cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas hukum dengan cara mencambuk badannya. Sedangkan cambuk merupakan alat pemukul yang terbuat dari rotan berdiameter 0,75 sampai dengan 1 (satu) centimeter, panjangnya

1 meter, tidak mempunyai ujung ganda, dan pada pangkalnya ada tempat pegangan.¹³

Kewenangan pelaksanaan *uqubat* cambuk berdasarkan Qanun nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat merupakan kewenangan dan tanggung jawab jaksa. *Uqubat* cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan „*uqubat* hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Pelaksanaan *uqubat* cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjuk pencambuk. Pencambuk tersendiri ialah petugas *wilayatul hisbah* yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum. Pencambuk juga diwajibkan untuk mengenakan penutup kepala yang terbuat dari kain.

Selain itu, dilaksanakan di atas bidang yang berukuran minimal 3 x 3 meter. Jarak antara terhukum dengan pecambuk antara 0,70 meter sampai 1 (satu) meter dengan posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Jarak antara pecambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 12 (dua belas) meter. Jaksa, Hakim Pengawas, Dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas (panggung) berukuran 3 x 3 meter, selama pencambukan berlangsung. Hakim Pengawas wajib memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan „*uqubat* cambuk, apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi.

Cambukan yang dilaksanakan pada anggota tubuh dari pelaku jarimah tidak dibenarkan pada anggota tubuh seperti kepala, muka, leher, dada dan kemaluan, dengan kata lain hanya mencakup dari bahu sampai pinggul. Pada saat pelaksanaan *uqubat* cambuk terhukum diharuskan untuk menggunakan baju tipis yang menutup aurat yang telah disediakan. Mengenai posisinya tersendiri pun tidak luput dari perhatian, dimana jika terhukum laki-laki maka dalam posisi berdiri tanpa penyangga, sedangkan bagi terhukum perempuan dalam posisi duduk. Kendati demikian, berdasarkan

permintaan terhukum atau dokter, terhukum dapat dicambuk sambil duduk bersimpuh atau berdiri dengan penyangga, namun harus dalam keadaan bebas.

Pencambuk dapat membuat kuda-kuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan paling jauh 50 cm. Pencambuk dibenarkan untuk menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping atau ke belakang dan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu. Jika pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya. Pelaksanaan *uqubat* cambuk ini dilakukan oleh pencambuk berdasarkan perintah dan aba-aba Jaksa.

Pada saat proses pelaksanaan *uqubat* cambuk dapat dihentikan sementara dengan berbagai ketetapan yang telah dituangkan dalam Hukum Acara Jinayat. Ketentuan-ketentuannya meliputi antara lain, pertama, jika selama proses yang dilakukan kemudian terdapat perintah dari dokter yang bertugas yang dilakukan berdasarkan pertimbangan medis. Kedua, terhukum melarikan diri tempat pelaksanaan *uqubat* cambuk sebelum selesai dari proses pelaksanaan *uqubat* cambuk.

Pelaksanaan *uqubat* cambuk sebelum dilaksanakan maka jaksa berkewajiban terlebih dahulu membawa terhukum untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Selain itu, jaksa juga diharuskan untuk memberitahukan kepada pihak keluarga atau *keuchik* yang disampaikan secara tertulis. Pemberitahuan ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemeriksaan dan tanggal pencambukan.

Setelah semua proses pelaksanaan *uqubat* cambuk dilakukan maka jaksa membuat berita acara pencambukan. Pada pelaksanaan *uqubat* cambuk yang belum sempurna maka alasan penundaan atau penghentian sementara serta jumlah cambukan yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan ditulis dalam berita acara. Salinan berita acaranya juga diserahkan kepada terhukum atau kepada pihak keluarganya. Sebagai bukti bahwa terhukum telah menjalani seluruh atau sebagian hukuman.

Kendati demikian, produk hukum terbaru yang mengalami berbagai pro kontra dalam masyarakat karena adanya perubahan yang

¹³ Pasal 1 Angka (9) Dan (10) Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Uqubat* Cambuk.

sangat signifikan mengenai tempat pelaksanaan „uqubat cambuk telah terbentuk.

Berdasarkan muatan pada peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara *Jinayat* maka pada Pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan *uqubat* cambuk telah mengalami perombakan sebagaimana terdapat pada Pasal 30 yaitu:

- 1) *Uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir;
- 2) Pelaksanaan *Uqubat* cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun
- 3) Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasarakatan / Rutan / Cabang Rutan;
- 4) Pelaksanaan *uqubat* cambuk di Lembaga Pemasarakatan atau Rutan/Cabang Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya naskah kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM RI
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan *uqubat* cambuk dalam Lapas/Rutan/Cabang Rutan di atur dalam naskah kerjasama
- 6) Sebelum adanya naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka *uqubat* cambuk dilaksanakan pada tempat terbuka lainnya.

Berdasarkan materi yang tertuang pada Pasal di atas, tampak jelas bahwa peraturan ini mengalami perubahan dan memindahkan pelaksanaan yang sebelumnya di tempat terbuka tanpa menyebutkan atau membatasi tempat terbuka itu sendiri. kemudian menjadi adanya muatan aturan yang menjelaskan tempat terbuka yang dimaksud, sebagaimana pada ayat 1 yang di jabarkan lebih lanjut pada ayat 3 mengenai tempat terbuka yang dimaksud ialah Lembaga Pemasarakatan/Rutan/Cabang Rutan.

Maka dengan ini menegaskan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 telah merevisi aturan-aturan sebelumnya mulai dari Qanun Nomor 11 hingga 14 serta juga pada Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2005 Pasal 4 ayat 1 mengenai *uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang

dapat disaksikan oleh orang banyak dan juga pada Pasal 262 ayat 1 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat* mengenai *uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

B. Penerapan Pidana Cambuk Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Fenomena penyiksaan atau penganiayaan yang terjadi dalam masyarakat bernegara bukanlah sesuatu yang bersifat kultural, yang menyangkut pandangan nilai dan sikap mental serta perilaku masyarakat yang semata-mata dapat diatasi dengan cara pendidikan dan penyebaran pengertian. Lebih dari pada itu, fenomena penganiayaan harus dipahami dalam konteks struktural dalam arti adanya struktur-struktur kekuasaan yang membuka peluang dan kesempatan bagi lahirnya fenomena penyiksaan.

Atas dasar pemahaman konteks struktural fenomena penyiksaan itulah Mahkamah Internasional (*International Court Justice*) mengkualifikasikan kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak untuk bebas dari penganiayaan sebagai kewajiban seseorang yang sedang memegang kekuasaan terhadap rakyat dari negara tersebut. Negara dengan begitu mempunyai kepentingan langsung atas pemenuhan kewajiban tersebut.¹⁴

Hak asasi manusia menjadi isu global yang saat ini diperbincangkan secara terus menerus, hal ini terjadi karena hak asasi manusia merupakan kebutuhan dasar yang diberikan oleh sang pencipta dan melekat pada diri manusia sejak lahir berupa hak hidup, hak beragama, hak berpendapat, hak berekspresi, hak berpenghidupan yang layak dan sebagainya. Oleh karenanya dia harus dilindungi dan diberikan kebebasan dan kemerdekaan sesuai dengan fitrahnya.

Pemberian kebebasan terhadap individu bukan berarti individu tersebut dapat menggunakan kebebasan tersebut dengan sesuka hati, tetapi dengan kebebasan itu terkandung hak dan kepentingan orang lain

¹⁴ F. Sugeng Istanto, *Penyiksaan Dalam Anarki Kekuasaan*, Cet 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 1996, Hlm. 10

yang harus dihargai dan dihormati. Dari sinilah muncul komitmen sosial antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Gagasan tentang Hak asasi manusia tersebut, bila dikaitkan dengan agama secara normatif tidak bertentangan, karena agama menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Rasulullah *Shalaallahu Alaihi Wassalam* dalam sejarah Islam melarang kekejaman dan penyiksaan, tidak seorang pun boleh dijatuhi hukuman dengan api, dan juga memperingatkan agar tidak memukul siapapun pada wajahnya. Beberapa hukum, dibidang hukum pidana mungkin terlihat berat, atau bahkan keras. Hukuman berat diancamkan bagi beberapa kejahatan seperti perzinahan. Akan lebih mudah dimengerti bila diingat bahwa menjaga nilai-nilai dan standar moral merupakan perhatian utama dari agama.¹⁵

Dalam agama terdapat sejumlah aturan normatif tekstual yang dapat dijadikan dasar bagi penegakan Hak Asasi Manusia tanpa merasa perlu untuk melihat bagaimana landasan normatif itu dipraktikkan oleh umatnya dalam realitas sejarah. Meskipun tidak ada pertentangan antara agama dan Hak Asasi Manusia dalam aspek normatifnya, namun ada perbedaan antara keduanya. Perbedaan itu terletak pada titik tolak pemikiran yang kemudian melahirkan pemikiran yang berbeda pula. Kalangan agama meletakkan wahyu di atas nalar manusia dan berorientasi pada Tuhan (*teosentris*), sementara perumusan Hak Asasi Manusia internasional didasarkan atas nilai kemanusiaan atau yang berpusat pada manusia (*antroposentris*).¹⁶

pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh sangat banyak mendapat penentangan, seperti sebagian kalangan yang menentang pemberlakuan hukum cambuk di Aceh. Hak Asasi Manusia selalu dijadikan alasan untuk memprotes hukum *Syari'ah* yang sudah berlaku di Aceh, desakan terhadap penghapusan hukuman cambuk pun terus bermunculan, baik dari lembaga internasional, maupun nasional, seperti *Institute Criminal Justice Reform* (ICJR). ICJR meminta pemerintah untuk mengakhiri pemberlakuan hukum cambuk, Qanun *Jinayat* atau hukum pidana

Islam di Aceh. Selain dianggap melanggar Hak Asasi Manusia dan menciptakan dualisme penegakan hukum di Aceh, Qanun *Jinayat* juga dinilai tidak sesuai dengan hukum internasional dan hukum pidana nasional.¹⁷

Pelaksanaan *uqubat* cambuk dilaksanakan dengan berpedoman pada sejumlah ketentuan, beberapa ketentuan yang menjadi pedoman pelaksanaan pidana cambuk, yakni:

- a. Pencambukan dilakukan oleh Wilayatul Hisbah (WH)
- b. Di tempat yang dapat disaksikan orang ramai, dihadiri Jaksa dan dokter yang ditunjuk Departemen Kesehatan
- c. Pencambukan dilakukan ke seluruh badan, kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan
- d. Kadar cambukan tidak sampai melukai
- e. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa diikat
- f. Terhukum wanita dicambuk dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya
- g. Wanita hamil dicambuk 60 hari setelah melahirkan
- h. Bila membahayakan terhukum selama dicambuk berdasarkan pendapat dokter, maka sisa cambukan ditunda hingga waktu yang memungkinkan.¹⁸

Jika diperhatikan dengan teliti prosedur pelaksanaan hukuman cambuk seperti di atas, terlihat dengan jelas bahwa prosedur standar tersebut telah mempertimbangkan dengan cermat segi-segi keadilan hukum dan hak asasi manusia. Penyerahan kewenangan eksekusi kepada petugas wilayatul hisbah di bawah kontrol kejaksan menunjukkan penghormatan pada legalitas kewenangan eksekusi serta kecakapan dalam melaksanakan pencambukan.

Tujuan hukuman terhadap pelaku pelanggaran *syari'at* ada dua bentuk, yaitu fisik dan psikis, hukuman yang bersifat fisik adalah hukuman cambuk atau dera, yang akan memberikan rasa sakit dan menimbulkan ketakutan bagi pelaku dan masyarakat yang menyaksikannya. Hukuman bersifat psikis adalah pelaku sengaja di hukum di hadapan orang banyak dengan

¹⁷ Di Akses Dari, <https://tirto.id/suara-suara-yang-menentang-hukum-cambuk-cijh> Pada Tanggal 22 Agustus 2021 Pukul 15.20 Wita

¹⁸ Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.

¹⁵ Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Loc.Cit*, Hlm 17

¹⁶ Laila Rahmawati, "*Hak Asasi Manusia Dalam Islam*": *Jurnal Transformatif*, Vol. 1 No.2, Oktober, 2017, hlm.3.

maksud pelaku di beri rasa malu, demikian juga bagi masyarakat yang belum pernah melakukan pelanggaran hukum *syari'ah* akan berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran karena akan mendapatkan hukuman yang sakit dan rasa malu yang sangat besar, sehingga rusaklah nama baiknya dan jatuhlah harga diri dan martabatnya dimata masyarakat.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa tujuan utama diberikannya sanksi atau hukuman kepada yang melanggar hukum pidana Islam adalah *rahmatan li al-„ālamīn*. Ketegasan hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Supaya hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera.¹⁹

Uqubat cambuk diterapkan untuk pencegahan, Pencegahan dilakukan bermaksud untuk menahan orang yang melakukan pelanggaran untuk tidak mengulangi kesalahannya. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar dia tidak ikut-ikutan, sebab dia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu.

Perbaikan dan pendidikan bertujuan untuk mendidik pelaku, untuk menjadi orang baik dan menyadari kesalahan yang sudah dibuat olehnya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul kesadaran dalam diri pelaku bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah*.

Adanya batasan daerah sasaran pencambukan pada badan terpidana menunjukkan penghormatan pada kehidupan masa depan terpidana. Pukulan cambuk diharapkan hanya memberikan rasa sakit fisik yang bersifat sementara dan tidak

menimbulkan cedera permanen, terutama pada bagian-bagian tubuh yang bersifat terbuka. Efek pukulan cambuk memang lebih ditekankan pada segi-segi psikis atau kejiwaan si terpidana berupa rasa jera dan komitmen untuk memperbaiki diri agar mampu mengendalikan diri dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi di kemudian hari.²⁰

Penghormatan pada nilai-nilai keadilan hukum dan Hak Asasi Manusia secara keseluruhan membedakan perlakuan terhadap terpidana laki-laki dan terpidana perempuan, menegaskan bahwa ada penghormatan pada kondisi yang berbeda di antara keduanya. Dalam hal ini perlakuan yang sama antara terpidana laki-laki dan terpidana perempuan justru akan menimbulkan ketidakadilan yang sangat mendasar. Demikian halnya dengan aturan yang diberlakukan terhadap seorang terpidana perempuan yang sedang hamil, penundaan eksekusi pidana cambuk untuk terpidana perempuan yang sedang hamil mencerminkan penghormatan pada nilai-nilai keadilan hukum dan hak asasi manusia secara keseluruhan.²¹

Pada tahun 2017 tepatnya pada hari jumat tanggal 8 bulan September. Tiga orang terdakwa melanggar aturan syariat Islam yang berlaku di Aceh menjalani hukuman cambuk yang dilakukan di halaman Masjid *Islamic Centre* Lhokseumawe. pelaksanaan *uqubat* cambuk usai salat Jumat tersebut, dilaksanakan kepada tiga terdakwa masing-masing atas nama Muhajir Mazidah dan Fakhrorraz, setelah ada keputusan hukum tetap dari Mahkamah Syariah Lhokseumawe. Berdasarkan salinan keputusan hakim, Pasal 33 ayat 1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* serta dalil-dalil syariat, terdakwa Muhajir dan Mazidah dihukum sebanyak 100 kali hudud cambuk di muka umum.²²

²⁰ *Ibid*

²¹ Natangsa Surbakti, "Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 17, No 3, July 2010. hlm. 13.

²² Di Akses Dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3087684/3-pelaku-zina-jalani-hukuman-cambuk-di-masjid-lhokseumawe> Pada Tanggal 22 Agustus 2021, Pukul 16.50 Wita

¹⁹ Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Jurnal Media Hukum, Vol. 23, Juni. 2016, hlm. 101.

Keduanya telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan *jarimah* (tindak pidana) sebagaimana dakwaan kesatu, yaitu zina. Sementara itu, terdakwa Fakhrorrazi warga Aceh Utara dihukum sebanyak 107 kali cambuk, karena secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan *jarimah* zina. Semestinya Fakhrorrazi dicambuk sebanyak 110 kali, tetapi hukuman cambuknya dikurangi tiga karena dipotong masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa. Pada pelaksanaan hukuman cambuk tersebut, ribuan masyarakat menyaksikannya. Sejumlah petugas keamanan dari kepolisian dan juga Satuan polisi pamong praja dan Wilayatul hisbah Kota Lhokseumawe mengatur proses eksekusi cambuk tersebut.

Pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan secara bergiliran. Yang mendapat giliran pertama adalah Muhajir. Pada hitungan cambuk ke 12, dia kesakitan hingga dihentikan sementara. Hukumannya dilanjutkan lagi setelah diperiksa oleh dokter. Pada hitungan ke 45, kembali Muhajir menunduk menahan sakit. Ia baru melanjutkan lagi hingga hitungan 100.²³

Berikutnya giliran kedua, hukuman cambuk dijalani oleh Fakhrorrazi. Proses pencambukan terus dijalani oleh terdakwa hingga pada hitungan 77 kali, berhenti sebentar. Serta dilanjutkan kembali sampai hitungan 107 kali. Sementara terhadap Mazidah, posisi terdakwa dilakukan dengan duduk, karena menurut aturan *uqubat* cambuk untuk wanita harus duduk. Dari hitungan 1 hingga 100 kali, Mazidah sanggup menjalani hukuman cambuk yang diayunkan oleh algojo.²⁴

Oleh karena itu, pada hakikatnya penjatuhan dan pelaksanaan pidana cambuk bagi para pelaku pelanggaran *syari'at* Islam telah sesuai dengan nilai keadilan hukum baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan, maupun dalam hubungan sesama manusia. Hal ini dikarenakan hukuman cambuk merupakan sesuatu yang telah melekat erat dengan ketentuan *syari'at* Islam itu sendiri, dan jika dilihat dari pencapaian tujuan dari hukuman pidana dan hukuman cambuk, hukuman cambuk terbukti lebih efektif, karena tidak adanya kasus pengulangan tindak pidana yang

dilakukan oleh mantan terpidana hukuman cambuk.

Adapun pandangan barat yang mengatakan hukuman dalam hukum pidana Islam itu melanggar Hak Asasi Manusia, dikarenakan perbedaan yang mendasar dari cara memandang Hak Asasi Manusia itu sendiri. Menurut pendapat Saifuddin Bantasyam (Pakar Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia Universitas Syiah Kuala) penerapan hukuman cambuk dalam Qanun Jinayah di Aceh dari sisi Hak Asasi Manusia tidak melanggar sama sekali, karena hanya perbedaan pada cara pandang saja. Mengenai rasa sakit dan penderitaan dalam hal eksekusi hukuman itu merupakan muncul dari atau karena sanksi hukum yang dilaksanakan dengan benar, adil, berdasarkan bukti-bukti yang cukup, disertai dengan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan muatan pada peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara *Jinayat* maka pada Pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan *uqubat* cambuk telah mengalami perombakan sebagaimana terdapat pada Pasal 30. Berdasarkan materi yang tertuang pada Pasal 30 peraturan Gubernur Tahun 2018, tampak jelas bahwa peraturan ini mengalami perubahan dan memindahkan pelaksanaan yang sebelumnya di tempat terbuka tanpa menyebutkan atau membatasi tempat terbuka itu sendiri. kemudian menjadi adanya muatan aturan yang menjelaskan tempat terbuka yang dimaksud, sebagaimana pada ayat 1 yang di jabarkan lebih lanjut pada ayat 3 mengenai tempat terbuka yang dimaksud ialah Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan. Maka dengan ini menegaskan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 telah merevisi aturan-aturan sebelumnya mulai dari Qanun Nomor 11 hingga 14 serta juga pada Peraturan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Di Akses Dari, <https://www.annahmah.id/2014/10/25/pakar-hukum-pastikan-qanun-jinayah-tak-melanggar-ham/> Pada Tanggal 23 Agustus 2021, Pukul 07.30 Wita.

Gubernur Nomor 10 tahun 2005 Pasal 4 ayat 1 mengenai *uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dan juga pada Pasal 262 ayat 1 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengenai *uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

2. Hukuman cambuk di Aceh yang dituduhkan melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak manusiawi sebenarnya tidaklah benar sama sekali. Karena pada proses pelaksanaannya sudah sangat memperhatikan keselamatan dan hak-hak terpidana. Rasa sakit yang diderita oleh terpidana dalam hukuman cambuk tidak sampai membuat cedera permanen akan tetapi hanya bersifat sementara. Karena dalam penerapan hukuman cambuk lebih mengedepankan pada efek kejiwaan atau psikis terpidana dari pada efek sakit atau fisik. Adapun pihak-pihak yang memperlakukan hukuman cambuk yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia itu tidak paham tentang konsep dan aplikasi syariat Islam di Aceh. Hukuman cambuk yang berlaku di Aceh sudah merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan *Hadits* Nabi Muhammad SAW. kemudian dikonkritkan melalui Qanun dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat Aceh dan tetap memperhatikan hal-hal yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu hukuman cambuk merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam agama Islam dan juga disetujui oleh Mahkamah Agung Indonesia, jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa hukuman cambuk melanggar Hak Asasi Manusia.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah Aceh dan pihak yang berwenang menyelenggarakan hukuman cambuk untuk lebih memperketat dan mempertegas aturan pada saat eksekusi cambuk dilakukan, agar pelaksanaan

cambuk sesuai dengan tujuan dari pada syariat Islam itu sendiri.

2. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat memberikan edukasi atau seminar pengetahuan tentang hukuman cambuk di provinsi nanggroe aceh darussalam kepada masyarakat luas (yang berada di luar aceh) agar mereka bisa mengetahui bahwa sebenarnya hukuman cambuk itu tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet I, Kairo, Maktabah Da"wah Islamiyah, 1990.
- Abu Daud Busroh, Abubakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Cet I, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Abul A"la al-Maududi, *"Human Rights, The West and Islam"*. Dalam Tahir Mahmood (Ed), *human Right in Islamic Law*, New Delhi, Institute of Objective Studies, 1993.
- Abul A"la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Diterjemahkan Oleh Asep Hikmat dengan judul *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Cet. II, Bandung, Mizan, 2009.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet I, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1967.
- Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, Cet I, Jakarta, PrenadaMedia Group, 2019.
- Al-Yasa Abu Bakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Cet I, Nanggroe Aceh Darussalam, Dinas Syari"at Islam, 2008.
- Azman Ismail, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Cet I, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2007.
- Bismar Siregar, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktik*, Cet I, Jakarta, Rajawali Pers, 1982.